

ABSTRAK

Mochammad Farihin Abdul Basith Firmansyah: Tinjauan Jual Beli Daging Sapi Dengan Cara Di Taksir Antara Tani Dan Jongko Di Rumah Potong Hewan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di RPH Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut)

Kegiatan jual beli merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sektor peternakan dan distribusi hasil ternak seperti daging sapi. Di Rumah Potong Hewan (RPH) Garut Kota, terdapat praktik jual beli daging sapi yang dilakukan dengan cara ditaksir sebelum pemotongan. Hal ini menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh peternak (tani) dan pedagang daging (jongko), namun memunculkan pertanyaan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan objek akad dan potensi ketidakpastian (gharar).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan jual beli daging sapi dengan cara ditaksir di RPH Garut Kota? Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli yang berlangsung serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka pemikiran fiqh muamalah, terutama teori jual beli (ba'i) yang mencakup rukun dan syarat sah akad, kejelasan objek transaksi, serta larangan unsur gharar. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, suatu transaksi harus memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejelasan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu peternak dan pedagang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, merujuk pada literatur syariah dan kaidah fiqh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dilakukan atas dasar taksiran bobot daging yang belum pasti, namun telah menjadi kebiasaan yang disepakati kedua belah pihak. Secara hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur gharar karena objek belum sepenuhnya jelas saat akad berlangsung. Meskipun demikian, jika dilandasi dengan saling ridha, kejujuran, dan tidak menimbulkan sengketa, maka praktik ini masih dapat ditoleransi berdasarkan kaidah *urf* (kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah